



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 032/IV/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 032/IV/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia

Alamat : Jl. Djayadiningrat RT 01 RW 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PT. Banten Global Development

Alamat : Ruko Sembilan No. 8b & 9a Jl. Jend. Sudirman Lingkungan
Kemang Sumur Pecung, Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 31 Maret 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 04 April 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 032/IV/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Januari 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Direktur Utama Banten Global Development melalui surat nomor : 01A/PI/JPKI/BANTEN/I/2016 yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE, berdasarkan tanda terima diterima pada tanggal 08 Januari 2016. Adapun data yang diminta adalah rencana umum pengadaan Banten Global Development tahun anggaran 2012 s/d 2015, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Salinan dokumen pelaksanaan anggaran Banten Global Development tahun anggaran 2012.
2. Salinan dokumen pelaksanaan anggaran Banten Global Development tahun anggaran 2013
3. Salinan dokumen pelaksanaan anggaran Banten Global Development tahun anggaran 2014
4. Salinan dokumen pelaksanaan anggaran Banten Global Development tahun anggaran 2015.
5. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun anggaran 2012 s/d 2015.
6. Kendala dan hambatan pada pelaksanaan kegiatan dari tahun 2012 s/d 2015.

[2.3] Pada tanggal 28 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten selaku Atasan PPID melalui surat nomor: 01A/PI/JPKI/BANTEN/I/2016 dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE dan diterima pada tanggal 29 Januari 2016.

[2.4] Pada tanggal 31 Maret 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 04 April 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 234/VI/PS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 235/VI/PS/2016 untuk hadir pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Juni 2016 para pihak Termohon mengirimkan surat penundaan waktu persidangan, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak kembali untuk hadir pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 29 Juni 2016 dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Pemohon Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI) yang diwakili oleh Tubagus Azhi Adha Okta Yana dan Termohon yang diwakili oleh Intan Soraya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 166/VI/BGD-2016 yang ditandatangani oleh Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT. Banten Global Development tertanggal 28 Juni 2016.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 telah dilaksanakan Mediasi antara pihak Pemohon Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI) yang diwakili oleh Tubagus Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Banten Global Development yang diwakili oleh Intan Soraya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 166/VI/BGD-2016 yang ditandatangani oleh Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT. Banten Global Development tertanggal 28 Juni 2016, serta dimediasi oleh Mediator Maskur, SH.I.,MH. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk menunda mediasi sampai dengan hari selasa tanggal 19 Juli 2016 Pukul 10.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2016 telah dilaksanakan Mediasi Lanjutan antara pihak Pemohon Jaringan Peduli Kesehatan Indonesia (JPKI) yang diwakili oleh Tubagus Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Banten Global Development yang diwakili oleh Intan Soraya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 166/VI/BGD-2016 dan Samsudin Arwan, SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183/VII/BGD-2016 yang ditandatangani oleh Franklin Paul Nelwan selaku Direktur PT. Banten Global Development, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah. Dalam pelaksanaan mediasi tersebut, para pihak

menarik diri dari perundingan dan Termohon menyatakan secara tertulis bahwa mediasi gagal.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh Mediator kepada Majelis Komisioner bahwa Mediasi gagal, maka Komisioner memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Pukul. 09.30 dengan agenda sidang pembuktian.

[3.8] Menimbang bahwa Para Pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 265/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 266/VII/KIPBANTEN-RLS/2016 Kepada Termohon untuk hadir pada hari Rabu, 27 Juli 2016 Pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pembuktian.

[3.9] Menimbang bahwa pada persidangan dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 27 Juli 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh Intan Soraya berdasarkan surat kuasa nomor: 183/VI/BGD-2016 yang ditandatangani oleh Franklin tertanggal 18 Juli 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 032/IV/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Panitera Pengganti

(Hujaji)